

PENEGAKAN HUKUM KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020

Pratomo Beritno
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Email : 1pratomoberitno@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat merugikan, baik individu, masyarakat maupun negara. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak adalah masa depan anak korban kejahatan tersebut akan rusak. Oleh karena itu penegakan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak benar-benar harus dilakukan agar pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak melakukan kejahatannya.

Kata kunci : Kekerasan seksual, anak, pelaku kekerasan seksual, penegakan hukum

Abstract

Sexual violence against children is an act that is very detrimental to individuals, society and the state. The impact of violence against children is that the future of the child victims of the crime will be damaged. Therefore, enforcement of chemical castration laws against perpetrators of child sexual violence must really be done so that sexual crimes against children do not commit the crime.

Keywords : sexual violence, children, perpetrators of sexual violence, law enforcement

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga. Anak memiliki hak sebagai manusia yang harus kita hormati dan lindungi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mana

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Anak harus dilindungi dan dijaga dari segala

ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Banyaknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat resah. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena permasalahan yang kerap sering terjadi. Hal ini disebabkan karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Anak menjadi salah satu target kekerasan seksual paling rentan karena ia berada di posisi lebih lemah dan tidak berdaya.

Kekerasan seksual merupakan suatu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan Anak. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak biasanya dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan Anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi bahkan yang paling berbahaya adalah korban meninggal dunia. Kekerasan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan

anak. Kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stres pasca trauma, depresi, percobaan bunuh diri, gangguan disasosiatif atau gangguan mental, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresif serta menurunnya prestasi di sekolah. Dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental.

Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak biasanya dalam bentuk pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*);

merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai Penegakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang ingin diteliti dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah penegakan hukum kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 dan bagaimanakah cara pelaksanaan penegakan hukum kebiru

kimia tersebut dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual anak ?

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Penegakan hukum dapat diberikan dengan baik apabila kita dapat memahami terlebih dahulu tentang definisi dari hukum itu sendiri. Hukum merupakan dasar dalam penegakan hukum. Beberapa ahli hukum berikut akan menjelaskan mengenai pengertian hukum :

- a. Menurut Jhon Austin Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹ Jhon Austin mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan untuk mengatur makhluk yang memiliki akal budi pikiran

¹ H. Salim, HS, SH, MS, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22

dalam hal ini hubungan antar sesama manusia.

- b. Menurut Immanuel Kant : Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.² Immanuel Kant berpendapat bahwa manusia pada hekekatnya memiliki kehendak bebas akan tetapi manusia itu juga harus dapat menghargai manusia lainnya.
- c. Menurut Thomas Hobbes : Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.³ Hukum dibuat oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang mana hukum tersebut bersifat

memaksa agar orang lain tunduk, patuh dan taat terhadap hukum agar tercipta suatu kondisi seperti yang dicita-citakan oleh penguasa atau pemerintah yang membuat hukum tersebut.

- d. Menurut E. Utrecht : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (yang mana didalamnya berisi perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁴ E. Utrecht mengemukakan lebih konkrit tentang definisi hukum yang mana didalam hukum itu sendiri terdapat perintah dan larangan yang bersifat mengikat bagi semua individu yang berada pada suatu wilayah dan semua masyarakat yang berada di wilayah tersebut harus tunduk

² Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.

³ Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10

⁴ Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

dan taat terhadap hukum tersebut.

- e. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.⁵ J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto mengemukakan bahwa hukum bersifat memaksa untuk mengatur masyarakat agar terciptanya tertib, dan hukum tersebut dibuat oleh pemerintah secara resmi.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

⁵ Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

Menurut Prof. Sudarto, S.H., :

- a. “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai

wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁶

b. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, : Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁷

c. Menurut Soerjono Soekanto, : Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

d. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, : Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁶ Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

⁷ Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang

formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Roscou Pound berpendapat bahwa secara hakiki, hukum berfungsi memenuhi

9

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individual, kepentingan penyelenggaraan negara atau pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Hukum sebagai sarana kepentingan masyarakat baik individual atau bersama dan hukum sebagai sarana kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan. Hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan. Untuk menegakkan hukum perlu kekuasaan, sebab tanpa kekuasaan hukum itu hanya angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum akan terjadi kezaliman.¹⁰

Penegakan hukum lebih penting daripada norma hukum itu sendiri, maka keberhasilan penegakan hukum itu ditentukan oleh aparat penegak hukum. Jadi manusia lebih penting peranannya daripada norma hukum. Utreht mengatakan berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik, maka dengan

hukum yang buruk sekalipun akan menghasilkan yang lebih baik.¹¹ Herman Manheim mengatakan bahwa baik buruknya hasil dari penegakan hukum tidak tergantung pada baiknya undang-undang, tetapi tergantung kepada kualitas dari penegak hukum itu sendiri.¹²

Satjipto Rahardjo berpendapat untuk merealisasikan kehendak apa yang tertuang dalam hukum, hukum tersebut tidak dapat merealisasikannya sendiri, karena hukum hanya merupakan kaedah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkannya dalam hal ini adalah polisi, jaksa, hakim, dan advokat (aparat penegak hukum). Artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Sehingga dalam upaya penegakan hukum tidak sekedar menegakkan mekanisme formal semata dari aturan hukum, tetapi

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, tt., hlm. 5

¹¹ Taveme, dalam utreht Pengantar dalam hukum Indonesia, Universitas, Jakarta 1966

¹² Ibid

juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum.¹³

Disadari sepenuhnya oleh kita, bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat merugikan, baik individu, masyarakat maupun negara. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak adalah adalah masa depan anak korban kejahatan tersebut akan rusak. Oleh karena itu penegakan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak benar-benar harus dilakukan agar pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak berani melakukan kejahatannya.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mana didalam

peraturan tersebut mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kebiri adalah upaya menurunkan dorongan seksual biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormone androgen yaitu testosteron (T) pada pria. Testosteron adalah hormone utama yang diperlukan untuk *libido*/hasrat seksual dan

¹³ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depkeh, Sinar Baru Bandung, tt, hal.11,15

fungsi seksual (*sexual behavior*). Beberapa penelitian menyebutkan tingginya kadar hormone androgen utamanya testosterone pada pelaku kekerasan seksual dibandingkan pada pria normal bukan pelaku kekerasan seksual. Ada pula penelitian yang menyebutkan adanya korelasi antara tingginya kadar hormone androgen terhadap agresivitas kekerasan seksual. Sehingga para peneliti mulai melirik kemungkinan penurunan angka kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar *testosterone* pada jumlah tertentu pada pelaku kekerasan seksual sehingga diharapkan nafsu seksual atau libidonya pelaku menjadi sangat rendah atau bahkan hilang untuk sementara waktu sesuai yang diharapkan. Awal mula munculnya praktek penurunan *testosterone* terjadi pada tahun 1944 saat para ahli menemukan bahwa telah terjadi penurunan kadar testosterone yang sangat bermakna pada pasien pria yang

mendapatkan terapi *disetilstilbesterol* (DES).¹⁴

Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.¹⁵ Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana

¹⁴ <https://farmasi.ugm.ac.id/id/apa-itu-kebiri-kimia/>

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁶

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimia tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan Tindakan kebiri kimia dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.

Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Penilaian klinis dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :¹⁷

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

¹⁶ Ibid angka 3

¹⁷ Pasal 7 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

- dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
 - d. penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan kesimpulan memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Kesimpulan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya

pemberitahuan dari jaksa. Untuk dapat menegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka jaksa memiliki peranan penting. Agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi atau memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya, maka tindakan kebiri kimia ini harus dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Setelah jaksa mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat mengusulkan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat segera melakukan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual. Tindakan kebiri kimia dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian klinis pelaku serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku terhadap masa depan anak korban kejahatan seksual tersebut.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan

seksual anak dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:¹⁸

- a. pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan setelah kesimpulan hasil pemeriksaan klinis menyatakan pelaku persetubuhan dalam hal ini pelaku kejahatan seksual terhadap anak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia;
- b. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia kepada pelaku persetubuhan;
- c. pelaksanaan tindakan kebiru kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- d. pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;

- e. pelaksanaan tindakan kebiru kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan tindakan kebiru kimia dituangkan dalam berita acara; dan
- g. jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia.

Jika dalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim medis dalam hal ini merupakan dokter yang sudah ditunjuk oleh jaksa untuk memeriksa keadaan fisik maupun kondisi pelaku kejahatan seksual menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia maka pelaksanaan tindakan kebiru kimia dapat ditunda paling

¹⁸ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

lama enam bulan. Selama masa penundaan karena hasil dari pemeriksaan dokter pelaku dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan kebiri kimia maka jaksa meminta dokter agar melakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang mengenai keadaan fisik maupun kondisi pelaku kejahatan seksual untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. Jika hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sudah dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh jaksa masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Jika pelaku persetubuhan melarikan diri dari tindakan kebiri kimia maka ditunda pelaksanaannya. Untuk penanganan bagi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak yang akan dikenakan tindakan kebiri

kimia ini melarikan diri, jaksa harus segera berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan hukum yaitu pencarian dan penangkapan bahkan penahanan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak yang akan dikenakan tindakan kebiri kimia. Dalam pelaku tindak kekerasan seksual pada anak yang akan dikenakan tindakan kebiri kimia tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilaksanakan tindakan kebiri kimia. Jika Pelaku Persetubuhan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

D. PENUTUP

Penegakan hukum kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Hasil dari tahapan penilaian klinis dan kesimpulan itulah yang menjadi dasar jaksa memerintah petugas yang

memiliki kompetensi di bidangnya untuk melakukan tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chainur Arrasjid, SH, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- H. Salim, HS, SH, MS, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- H. Zainal Asikin, S.H., S.U, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahadjo, S.H., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, S.H., *Masalah Penegakan Hukum: Suatu tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Depkeh, Sinar Baru Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2005.

Sudarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010.

Taveme, *dalam utreht Pengantar dalam hukum Indonesia*, Universitas, Jakarta 1966.

Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Website

<https://farmasi.ugm.ac.id/id/apa-itu-kebiri-kimia/>

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf